

Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Dilakukannya Tax Management

Yunita Valentina Kusufiyah¹⁾, Dina Anggraini²⁾, Fitrah Mulyani³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

yunitavalentina@unidha.ac.id

ABSTRACT

The largest state revenue comes from tax revenues. This is evident from the data of the Central Bureau of Statistics in 2016 as much as 86.16% of state revenue derived from tax revenue. For the company, the tax is a expenses that must be paid so needed a strategy in doing the efficiency of the tax expenses (the tax savings). One such strategy is tax management. To perform a good tax management then it takes the implementation of good governance in a company. Another variable that becomes the stimulus of Tax Management is the size of the company. This study examines Good corporate governance and Corporate Size as Stimulus in Tax Management. The research was conducted at a banking company listed on the Indonesia Stock Exchange. Research methodology used in this research is regression analysis that is linear regression analysis. The findings in this study are institutional ownership, the proportion of independent board of commissioners has a positive and significant influence on tax management while the audit committee has no influence on tax management. Company size has a significant negative effect on tax management

Keywords : Good Corporate Governance, size, Tax Managemet

Detail Artikel:

Diterima : 03 Juli 2018

Disetujui : 09 Agustus 2018

DOI: 10.31575/jp.v2vi2i.74

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu : penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari data BPS (2018) pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa sumber penerimaan pajak menunjukkan penerimaan yang sangat besar atau dapat dikatakan bahwa 86,16% penerimaan negara berasal dari pajak yaitu sebesar Rp1.539.166,20 milyar. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang harus dibayar. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukannya sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan yang disebut sebagai manajemen pajak. Pengelolaan beban pajak oleh wajib pajak yang tidak baik, akan berakibat terhadap terjadinya penggelapan pajak yang berdampak terhadap kerugian negara. Hal ini terjadi pada salah satu industri perbankan di Indonesia yaitu Bank Central Asia, dimana kasus ini berawal ketika BCA mengajukan keberatan pajak atas

transaksi *non performance loan* (kredit bermasalah) sekitar 17 Juli 2003 (Icha, 2014). Nilai transaksi bermasalah Bank BCA ketika itu sekitar Rp 5,7 triliun dan setelah melakukan kajian selama hampir setahun maka Direktorat PPh (Pajak Penghasilan) menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh BCA, tetapi Dirjen pajak pada saat itu menyalahgunakan wewenang yang menerima keberatan pajak yang diajukan oleh BCA. Hal ini menyebabkan BCA tidak membayar pajak yang mengakibatkan kerugian negara Rp 375 miliar. Tindakan BCA tersebut adalah salah satu upaya perusahaan dalam mengecilkan laba perusahaan yang bertujuan agar beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Upaya pengecilan beban pajak tersebut terbagi menjadi dua cara yaitu secara ilegal dengan cara memanipulasi laba yang diterima perusahaan dan cara kedua dimana perusahaan mengecilkan pajak secara legal yaitu dengan melakukan manajemen pajak.

Untuk melakukan manajemen pajak yang baik maka dibutuhkan penerapan *good governance* disuatu perusahaan (Ananda, Putra, & Hendrastyo, 2017). *Corporate governance* akan menggambarkan hubungan seluruh pihak-pihak terkait yang menentukan jalannya kinerja perusahaan. Adanya penerapan *good corporate governance* yang baik akan mengurangi terjadinya *agency problem*. Agar dapat meningkatkan laba yang diterima perusahaan, langkah yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan diterapkannya *good corporate governance* akan dapat mengawasi dan memonitor seluruh kinerja manajemen perusahaan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Natrion, 2007). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah kepemilikan institusional, persentasi dewan komisaris independen dan jumlah komite audit. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh terhadap dilakukannya manajemen pajak (*tax management*). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Hal ini sesuai dengan yang penelitian Company, Jensen, & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan para pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdul Wahab & Holland (2012) yang menemukan bahwa ada peran pemegang saham institusional di Malaysia, dimana mereka menunjukkan bahwa investor institusional bisa muncul bersamaan dengan

tatakelola perusahaan sebagai dua agen pemantau. Investor institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Investor institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam menghasilkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat berapa jauh manajemen taat pada aturan dalam menghasilkan laba. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Hanum & Zulaikha (2013) dimana pihak investor institusional tidak mampu mengintervensi pihak manajemen dalam melakukan kegiatan operasional dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pajak di perusahaan.

Karakteristik *corporate governance* selanjutnya adalah persentasi dewan komisaris independen yang merupakan wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor. Dewan komisaris independen ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan kinerja perusahaan yang begitu kompleks. Dewan komisaris independen sangat diperlukan dalam implikasi penerapan *good corporate governance* disuatu perusahaan. Kedudukan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab pengawasan dari dewan komisaris (Sutedi, 2012). Dengan adanya dewan komisaris independen maka semua pihak yang berkepentingan akan mendapat manfaat yang sangat besar dimana akan terbentuk situasi yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance* dan meningkatkan kemampuan sehingga kinerja manajemen efektif dan tentu mendukung untuk dapat mengelola pajak dengan cara melakukan manajemen pajak. Hal ini sesuai dengan teori *agency* dimana semakin besar jumlah komisaris independen maka akan semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Dewan komisaris dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Minnick & Noga (2010) hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap efektivitas dilakukannya manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

Hasil penelitian yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Meilinda & Cahyonowati (2013) yang menemukan bahwa penempatan atau penambahan dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal yaitu 30% dari jumlah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan internal perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan dapat menurun. Karakteristik *corporate governance* selanjutnya adalah jumlah komite audit. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Hal tersebut tentu juga diharapkan dalam melakukan manajemen pajak yang efektif bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi & Jati (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit yang telah diterapkan oleh BEI akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung didalam

perusahaan. Komite audit sebagai pihak independen yang bertugas untuk memonitor proses pelaporan keuangan akan mengurangi gangguan dalam informasi laba sehingga pasar diduga akan bereaksi lebih kuat atas informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan.

Variabel lain yang menjadi stimulus dilakukannya *Tax Management* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor dilakukannya manajemen pajak. Menurut Brigham & Houston (2001) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui log total aset, karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan berkesinambungan antar periode (Hartono, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meilinda & Cahyonowati (2013) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai ukuran manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin kecil tarif pajak efektifnya. Semakin kecil tarif pajak efektifnya maka akan semakin efisien penerapan manajemen pajak pada suatu perusahaan. Richardson & Lanis (2007) menemukan bahwa dalam *political power theory* semakin besar perusahaan, maka tarif pajak efektifnya akan semakin rendah. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber daya yang dimiliki guna melakukan *tax planning* sehingga *tax saving* menjadi optimal. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Dewi & Jati (2014) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai salah satu cara melakukan *tax management*. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (kepemilikan institusional, persentasi dewan komisaris independen, komite audit) terhadap dilakukannya *tax management* 2) menguji ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor dilakukannya *tax management*.

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap dilakukannya *tax management*

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) di bidang perbankan. Dalam pelaksanaan *good corporate governance* manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda.

Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut memerlukan kepemilikan institusional yang berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen menjadi lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Dalam teori keagenan perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik (mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan *shareholders*) sehingga menurunkan nilai perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Tindakan oportunistik ini akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu melaporkan laba komersil lebih rendah (*understatement*) dan mengambil insentif dari penurunan pembayaran kewajiban pajak yang diakibatkan dari pelaporan laba komersil yang lebih rendah tersebut. Jika dua prediksi ini terjadi maka aktivitas tersebut bersifat *complementary* (saling melengkapi satu aktivitas dengan aktivitas lainnya) sehingga hal ini menyebabkan adanya kurang transparan manajerial dalam hal perencanaan pajak atau aktivitas perencanaan pajak tersebut tidak terdeteksi oleh *shareholders* dengan melaporkan laba komersil yang lebih rendah. Menurut Shleifer dalam (Annisa & Kurniasih, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk melakukan *tax management*. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Ghazali & Chairiri (2014) kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder* termasuk dalam melakukan *tax management*. Dalam pelaksanaan *tax management* diperlukannya kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional dapat memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik hipotesis pertama yaitu:

H₁ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Dilakukannya Tax Management

2. Pengaruh persentasi dewan komisaris independen terhadap dilakukannya tax management

Keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha

perusahaan, dan memberikan nasehat kepada direksi demi kepentingan perusahaan. Selanjutnya, tugas dan kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada dewan komisaris demi kepentingan perusahaan bukan kepentingan satu atau beberapa pemegang saham (Lukviarman, 2016). Hal ini diperkuat melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum pada bagian I umum, butir F antara lain disebutkan bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen untuk menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank, keseimbangan (*check and balance*) serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi pihak independen. Surat edaran tersebut juga mengatur mengenai komisaris independen yang ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Effendi, 2016).

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Dengan adanya dewan komisaris independen tentu sangat diharapkan dapat dilakukan perencanaan dan strategi secara khusus untuk mengelola beban pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Dari pemaparan di atas maka dalam ditarik hipotesis kedua yaitu :

H₂ : Persentasi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Dilakukannya *Tax Management*

3. Pengaruh jumlah komite audit terhadap dilakukannya *tax management*

Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik diperusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu Surat Keputusan (SK) dewan komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, dimana struktur keanggotaan komite audit sesuai Pasal 38 PBI tersebut paling kurang terdiri dari : seorang komisaris independen (sekaligus sebagai ketua), seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit memerlukan acuan yang jelas serta tegas terutama untuk tujuan mengidentifikasi peranan dan tanggung jawab mereka, mendefinisikan

cakupan otoritas yang dimiliki, dan klarifikasi terhadap frekuensi pertemuan. Lazimnya komite audit memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah pertemuan formal, wawancara, atau investigasi diperlukan dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Untuk kepentingan perusahaan, komite audit juga dapat menggali sehingga dapat memperoleh informasi dari karyawan perusahaan, namun dilakukan dengan sepengetahuan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Dewan komisaris akan mendelegasikan dan mengandalkan efektivitas komite audit untuk memastikan keseimbangan dan dipahaminya hasil penelitian terhadap posisi dan prospek keuangan perusahaan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemegang saham serta pihak berkepentingan lainnya seperti institusi perpajakan. Dewan komisaris juga mengandalkan keberadaan komite audit untuk memastikan sistem pengendalian internal perusahaan berjalan secara baik dan optimal, yang bertujuan untuk menjaga kepentingan investasi pemilik serta aset perusahaan. Lebih lanjut keberadaan komite audit juga diharapkan dapat memastikan transparansi laporan keuangan perusahaan telah memenuhi standar, penerapan berbagai prinsip pengendalian internal, serta menjaga hubungan melalui komunikasi yang efektif dengan auditor eksternal.

Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan, hal tersebut tentu juga diharapkan dalam melakukan manajemen pajak yang efektif bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, Surya, & Supriono, 2015) keberadaan komite audit tentu tidak terlepas dari penerapan *corporate governance* yang baik didalam perusahaan perusahaan yang tentunya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan hal tersebut tentu juga diharapkan dalam melakukan manajemen pajak yang bagi perusahaan. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Dilakukannya *Tax Management*

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap dilakukannya *tax management*


Perusahaan besar yang diprosikan dengan total aktiva memiliki prospek yang lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba serta membayarkan kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih kecil (Indriani, 2005 dalam (Rachmawati & Triatmoko, 2007). Siegfried (1972) dalam (Richardson & Lanis, 2007) menyatakan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tindakan meminimalkan pajak, semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *Tax Avoidance* yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Untuk itu maka dapat di tarik hipotesis sebagai berikut :

H4 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Dilakukannya *Tax Management*

Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan hipotesis yang telah diuraikan diatas maka dapat digambarkan model berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif, yaitu penelitian yang didesain untuk untuk mengukur hubungan antara variabel riset, atau menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sekaran, 2006). Penelitian ini merupakan studi empiris yang dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara *Corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap dilakukannya *tax management*. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang diajukan terkait dengan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016 dengan jumlah populasi sebanyak 41 perusahaan. Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu melalui pengambilan sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016		42
1	Perusahaan yang <i>delisted</i> dan <i>new listing</i>	(13)
2	Perusahaan yang memiliki nilai ETR negatif	(3)
<i>Total perusahaan yang memenuhi kreteria</i>		26

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data dokumenter, yang berupa laporan keuangan perusahaan, ringkasan kinerja dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 - 2016.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Variabel yang diteliti tersedia dengan lengkap dalam laporan tahunan, pelaporan keuangan dan ringkasan kinerja tahun 2012–2016. Sumber data diperoleh dari website IDX www.idx.co.id.

Metoda Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan, laporan tahunan dan ringkasan kinerja perusahaan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax management*. Pengukuran *tax management* sendiri menggunakan proksi dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate governance* yang diproyeksikan dengan Kepemilikan Institusional, Persentasi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

Kepemilikan Institusional

(Siregar & Siddharta Utama, 2005) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan *investment banking*. Adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja manajemen. Kepemilikan institusional diukur dengan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

$$\text{Kepemilikan Institusional (KI)} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris (Khurana dan Moser, 2009 dalam (Annisa & Kurniasih, 2012). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang

saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2009). Pengukuran proporsi dewan komisaris indepen dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris(PDK)} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$$

Sejak direkomendasikan *Good Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. (Pohan, 2009) dalam penelitiannya memaparkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Dalam penelitian ini jumlah komite audit dalam suatu perusahaan diukur dan dilambangkan dengan KMT (komite audit).

KMT = Jumlah Komite Audit

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma (*log*) dari jumlah aset. Proksi ini dipilih karena memiliki tingkat kesetabilan yang lebih dibandingkan proksi yang lain, dan proksi ini cenderung berkesinambungan antar periode (Hartono, 2013).

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen	<i>Tax Avoidence</i>	<ul style="list-style-type: none"> Effective Tax Rates (ETR) $ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$
Variabel Dependen	<i>Kepemilikan Institusional(KI)</i>	$(KI) = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$
	<i>Proporsi Dewan Komisaris(PDK)</i>	$(PDK) = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}}$
	Komite Audit	Jumlah Komite Audit
	Ukuran Perusahaan (<i>size</i>)	<i>logaritma (log) dari jumlah aset</i>

Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. Statistik deskriptif juga bermanfaat untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu akan memberikan gambaran umum dari tiap variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain: *mean*, *standard deviation*, *maximal*, *minimal* maupun tabel dan *chart*.

2. Uji Asumsi Klasik

Dengan menggunakan metode *Orinal Least Square* (OLS) dalam menghitung persamaan regresi, maka dalam analisis regresi tersebut ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar persamaan regresi tersebut valid untuk digunakan dalam penelitian. Asumsi tersebut disebut dengan asumsi klasik.

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Multikolinieritas
- c. Uji Autokorelasi
- d. Uji Heteroskedastisitas
- e. Uji Hipotesa

Analisa regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa regresi linier berganda yang meneliti pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax management*. Model regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$ETR = \alpha + \beta_1(KI) + \beta_2(DKI) + \beta_3(KA) + \beta_4(Size) \dots \dots \dots \epsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Persamaan regresi yang pertama bertujuan untuk melihat pengaruh *Good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Di Lakukannya *Tax Management* Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. Pada tabel dibawah data sekunder tersebut diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut ini:

Tabel 3
Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,563	,152		3,712	,000
KI	,000	,000	,112	1,184	,039
DKI	-,002	,001	,234	2,438	,016
KA	,001	,006	,022	,215	,830
SIZE	-,020	,011	,194	-1,855	,046

$$ETR = \alpha + \beta_1(KI) + \beta_2(DKI) + \beta_3(KA) + \beta_4(Size) \dots \dots \dots \epsilon$$

$$ETR = 0,563 + 0,000 (KI) - 0,002 (DKI) + 0,001(KA) - 0,020 (Size) \dots \dots \dots \epsilon$$

Pengujian Hipotesis H1

Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (*t test*). Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Dari tabel 4.7 regresi diatas dapat dilihat besarnya t_{hitung} dari hasil perhitungan model regresi pada variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 1,184 lebih besar dari 0,67663 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,184 > 0,67663$) dan dilihat dari nilai sig = 0,039 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax management*.

Pengujian Hipotesis H2

Pengujian hipotesis yang kedua dapat dilihat dari tabel 3 regresi diatas. Dapat dilihat besarnya t_{hitung} dari hasil perhitungan model regresi pada variabel Dewan Komisaris Independen adalah sebesar 2,438 lebih besar dari 0,67663 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,438 > 0,67663$) dan dilihat dari nilai $sig = 0,016 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax management*.

Pengujian Hipotesis H3

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat hasil uji hipotesis yang ketiga. Dapat dilihat besarnya t_{hitung} dari hasil perhitungan model regresi pada variabel Komite Audit adalah sebesar 0,215 lebih kecil dari 0,67663 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,215 < 0,67663$) dan dilihat dari nilai $sig = 0,830 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax management*.

Pengujian Hipotesis H4

Hasil pengujian hipotesis ke empat pada tabel 3 hasil analisis regresi di atas dapat dilihat besarnya t_{hitung} dari hasil perhitungan model regresi pada variabel Ukuran Perusahaan (Size) adalah sebesar 1,855 lebih besar dari 0,67663 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,855 < 0,67663$) dan dilihat dari nilai $sig = 0,046 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax management*.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Management

Hipotesis pertama diketahui dari tabel 3 regresi diatas dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional dengan nilai $sig = 0,039 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax management*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin tinggi tingkat kendali dan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan memberikan aspek positif terhadap manajemen pajak, hal ini menjadikan pihak manajemen perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak lebih baik yang berdampak pada lebih rendahnya hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh (Zulkarnaen, 2015) yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara kepemilikan institusional dengan *Effetive Tax Rate (ETR)* dimana kepemilikan institusional dapat menekan manajemen untuk menerapkan kegiatan perencanaan pajak yang baik sehingga *Effetive Tax Rate (ETR)* perusahaan menjadi rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori *Stakeholder* dimana teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai entitas yang beroperasi untuk kepentingan sendiri melainkan memberikan manfaat kepada seluruh *Stakeholder*-nya termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dijabarkan oleh (Ghozali & Chairiri, 2014) yang menyatakan tujuan utama teori *Stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *Stakeholder* termasuk dalam melakukan *tax management*. Argumen ini juga didukung oleh (Sandy & Lukviarman, 2015)

dimana perusahaan yang memiliki saham institusi yang lebih besar akan melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan oleh investor institusi sehingga mendorong pihak manajemen untuk meminimalkan pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh (Hanum & Zulaiha, 2013) dimana terdapat indikasi bahwa para investor institusional tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam melaksanakan kegiatan operasional dan dalam perumusan kebijakan maupun strategi khusus yang terkait dengan besaran tingkat pajak perusahaan.

B. Pengaruh persentasi dewan komisaris independen terhadap dilakukannya *tax management*

Pengujian hipotesis yang kedua pada tabel 3 diatas dapat bahwa nilai sig = $0,016 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax management*. Dewan komisaris independen berfungsi sebagai jembatan antara pihak manajemen dan pemegang saham agar tidak terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Effendi, 2016). Rasionalisasi untuk hasil penelitian ini adalah bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka untuk memastikan tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak sehingga beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemegang saham. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang ditemukan oleh (Zulkarnaen, 2015). Argumentasi ini diperkuat dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh (Lestari et al., 2015) dimana pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dalam membantu dewan komisaris memiliki peranan penting dalam merumuskan manajemen pajak perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh (Meilinda & Cahyonowati, 2013) yang menyebutkan bahwa penempatan penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat. Proporsi yang lebih banyak tidak dapat memberikan jaminan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan efektif dan efisien sesuai dengan harapan manajemen perusahaan (Hanum & Zulaiha, 2013).

C. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Management*

Hasil uji hipotesis yang ketiga dapat dilihat pada tabel 3 dimana nilai sig = $0,830 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa Komite Audit

tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Rasionalisasi untuk hasil penelitian ini adalah bahwa komite audit tidak ikut berperan penting dalam melaksanakan kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga tugas dan fungsi komite audit dalam rangka membantu dewan komisaris untuk memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan tidak tercapai. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit pada industri perbankan belum berfungsi secara maksimal tetapi keberadaan komite audit hanya untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertanggung jawab komite audit dalam melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal kurang terlaksana dengan baik sehingga fungsi komite audit sebagai pengawas bagi pihak manajemen tidak dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh (Yuniati, Nuraina, & Astuti, 2006) dimana keberadaan komite audit didalam perusahaan belum dapat memaksimalkan praktik akuntansi.

Keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan akuntansi yang akan dikeluarkan perusahaan, tetapi tidak langsung terlibat atas penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi perusahaan, sehingga dapat dikatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Argumen ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Fahriani & Priyadi (2016) serta Sommer dalam (Effendi, 2016) yang menyebutkan bahwa komite audit dibanyak perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik. Komite audit ini masih hanya melakukan tugas-tugas rutin seperti penelaahan dan seleksi auditor eksternal. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, melainkan juga karena banyak dari mereka yang belum memahami peran utamanya. Sehingga komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi yang lancar antara komite audit dengan pihak yang berkepentingan akan menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan sehingga manajemen pajak yang efektif bagi perusahaan belum terlaksana. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2015) yang menyebutkan bahwa komite audit berperan penting dalam melaksanakan kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga dapat terlihat dalam perumusan pajak.

D. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Management*

Hasil pengujian hipotesis ke empat pada tabel 3 dapat dilihat nilai $\text{sig} = 0,046 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax management*. Rasionalisasi untuk hasil penelitian ini adalah semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya hal ini disebabkan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih & Sari, 2013). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Surya, & Hanif, 2017) dimana Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang melimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, salah satunya untuk memaksimalkan efisiensi pajak, sehingga dapat menekan tarif pajak efektif. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat

dikelola oleh perusahaan sementara perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh *corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Di Lakukannya *Tax Management* Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. Kesimpulan dari hasil analisis data adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax management*, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin tinggi tingkat kendali dan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan memberikan aspek positif terhadap manajemen pajak.
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax management*, hal ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka untuk memastikan tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pajak sehingga beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan menjadi lebih rendah.
3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Rasionalisasi untuk hasil penelitian ini adalah bahwa komite audit tidak ikut berperan penting dalam melaksanakan kinerja yang baik bagi perusahaan sehingga tugas dan fungsi komite audit dalam rangka membantu dewan komosaris untuk memberikan pendapat profesional guna meningkatkan kinerja yang baik bagi perusahaan tidak tercapai.
4. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax management*. Rasionalisasi untuk hasil penelitian ini adalah semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya hal ini disebabkan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah sehingga menimbulkan kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih & Sari, 2013).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana *Good corporate governance* dan ukuran perusahaan sebagai stimulus di lakukannya *Tax Management* Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: LPPM Universitas Dharma Andalas yang telah mendanai penelitian ini dan rekan-rekan dosen di Universitas Dharma Andalas yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). Tax planning, corporate governance

- and equity value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>
- Ananda, F., Putra, R. D., & Hendrastyo, V. S. (2017). Kesuksesan Implementasi System Application Product (SAP) studi kasus di PT. Semen Padang. *Jurnal Pundi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.31575/jp.v1i1.4>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BPS. (2018). Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2007-2018. BPS.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). *Manajemen keuangan*. (Y. Sumiharti & W. chandra Kristiaji, Eds.) (8th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Company, P., Jensen, C., & Meckling, H. (1976). THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e, 3, 305–360.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dewi, N. ., & Jati, I. . (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. (D. A. Halim, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Ghozali, I., & Chairiri, A. (2014). *Teori Akuntansi:International Financial Reporting System (IFRS).pdf* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro*, 2 (2)(Semarang: Universitas Diponegoro), 1–10.
- Hartono, J. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (8th ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Icha, R. (2014, April). Ini Detail Kasus Dugaan Korupsi Pajak yang Menjerat Hadi Poernomo. *Kompas.Com*, p. 2014.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets , Leverage , Corporate Governance , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal

- Pada Tax Avoidance (The Effect of Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Company Size, and Fiscal Loss Compensation in Tax Avoidance). *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lestari, D., Surya, R. A. S., & Supriono. (2015). Pengaruh Corporate Governance Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance.pdf*. (R. N. Hamidawati, Ed.), *Blackwell Handbook of Strategic Management*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Meilinda, M., & Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1–13.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Natrimon. (2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Prosiding Seminar Nasioanal Inovasi Teknologi*, 1(1), 40–49.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning : A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34>
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Aktual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135.
- Putri, K. K., Surya, R. A. S. S., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jom FEKON*, 4(1), 1501–1515.
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasioanal Akuntansi X*, 1–26.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19, 85–98. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, S. V. N. ., & Siddharta Utama, C. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Solo*, (September), 15–16.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. SINAR GRAFIKA.
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.

- Yuniati, Z., Nuraina, E., & Astuti, E. (2006). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di BEI 2011-2015. *Corporate Reputation Review*, 8(4), 267–271. <https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1540254>
- Zulkarnaen, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. *ESENSI Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2335>